



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU**

Jl. Bukit Persempitan, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau
Hp. 0813 5563 5573, 0812 3467 4442
Email: bawaslu@kabupatermalinau.go.id

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 02/Reg/LP/PG/Kab/24.02/XI/2020

Nasional : Republik Indonesia
Provinsi : Kalimantan Utara
Kabupaten/Kota : Malinau
Kecamatan : Malinau Kota
Desa/Kelurahan : Malinau Hulu

I. Kasus Posisi :

Dugaan Pelanggaran Kampanye Rapat Terbatas yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor urut 3 (ZIYAP) yakni Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan.

II. Data :

1. Pelapor : [REDACTED]
2. Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta
3. Alamat : Jl. Lembasung RT.097 RW.036, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara.
4. Terlapor : Tim Kampanye dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 3 (ZIYAP)
5. Pekerjaan : -
6. Alamat : -
7. Tanggal Laporan : 30 Oktober 2020
8. Tanggal Peristiwa : 29 Oktober 2020
9. Bukti-Bukti :
 - 5 Video pada saat Tim Kampanye dan paslon 03 berorasi.
 - 4 Photo pada saat Tim Kampanye dan Paslon 03 berorasi dan photo bersama.

III. Kajian

1. Dasar Hukum :

- a) Berdasarkan pasal 30 huruf b, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *"Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilihan"*;
- b) Berdasarkan pasal 30 huruf c, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *"menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana"*.
- c) Berdasarkan pasal 32 huruf c, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *"menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan"*;
- d) Bahwa Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"*;
- e) Bahwa Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (?) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau"*

ditemukannya pelanggaran Pemilihan";

- f) Bahwa Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *"Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"*.
- g) Bahwa Pasal 9 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan : huruf c *"pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan; dan/atau"*. huruf d *"Laporan Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya"*.
- h) Bahwa Pasal 12 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *"Hasil kajian awal pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berupa Laporan dilimpahkan, ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan yang menerima pelimpahan Laporan"*.
- i) Bahwa Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan *"Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan"*;
- j) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara masa jabatan 2018-

2023 tertanggal 14 Agustus 2018;

- k) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor: 046.2/K.KU-02/HK.01.01/VII/2020 tentang Tim Penelusuran Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tertanggal 02 November 2020.

2. Fakta :

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 Jaya Wardhana selaku pelapor menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 3 yakni Kampanye Rapat Terbatas yang tidak mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan PKPU 13 tahun 2020;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2020 Jaya Wardhana selaku pelapor mendatangi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk melaporkan Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilihan;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menerima laporan dugaan pelanggaran yang telah disampaikan pelapor dengan nomor : 03/LP/PG/Prov/24.00/X/2020, kemudian dilakukan kajian awal dan diputuskan dalam kesimpulan bahwa laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Malinau sesuai dengan Lokasi dan Tempat Kejadian yang di Laporkan oleh Pelapor dengan nomor pelimpahan laporan nomor : 044/K KU/HK 00/XI/2020;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau menerima pelimpahan berkas laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilihan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk ditindaklanjuti berdasarkan lokasi dan tempat kejadian yang dilaporkan;
- Bahwa pada tanggal 01 November 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau telah menetapkan dalam rapat pleno 5 video dan 4 photo Dugaan Pelanggaran Kampanye Rapat Terbatas yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor urut 3 (ZIYAP) yakni Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan kedalam informasi awal;
- Bahwa benar hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau, diperoleh fakta dan keterangan sebagai berikut:
 - a) Keterangan Berdasarkan Penelusuran tanggal 02 November 2020 :
 - 1) Keterangan Ketua RT 10 Desa Malinau Kota dan Ketua RT

10 Desa Malinau Hulu (tempat yang diduga sebagai tempat pelaksanaan kampanye dilakukan).

Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ketua RT 10 Desa Malinau Kota dan Ketua RT 10 Desa Malinau Hulu pada saat penelusuran informasi awal dilakukan dengan memperlihatkan/memutarkan video 1, video 2, Video 3 dan video 4 (kampanye diluar ruangan), memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ketua RT yang bersangkutan tidak mengetahui dimana lokasi-lokasi yang ada didalam video tersebut dan kampanye tersebut bukan dilakukan didaerah atau wilayah tempat tinggalnya (Wilayah Teluk Sanggan, Desa Malinau Hulu).
- Bahwa benar Ketua RT yang bersangkutan tidak mengenal dan mengetahui orang-orang yang ada di dalam video tersebut.

2) Keterangan Ketua RT 8 dan Ketua RT 9 Desa Malinau Hulu.

Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ketua RT 8 dan RT 9 Desa Malinau Hulu (yang diduga sebagai tempat pelaksanaan kampanye) pada saat penelusuran informasi awal dilakukan dengan memperlihatkan/memutarkan video 1, video 2, Video 3 dan video 4 (kampanye diluar ruangan), memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ketua RT 8 pada saat memberikan keterangannya tidak mengetahui lokasi/tempat yang ada didalam video-video tersebut dan kampanye tersebut bukan dilaksanakan didaerah tempat tinggalnya, dan juga tidak mengenali satupun masyarakat yang didalam video-video tersebut.
- Bahwa benar Ketua RT 9 pada saat memberikan keterangannya tidak mengetahui lokasi/tempat yang ada didalam video dan kampanye tersebut bukan dilaksanakan didaerah tempat tinggalnya, dan juga tidak mengenali satupun wajah-wajah masyarakat yang didalam video-video tersebut.

3) Keterangan Informasi Awal Tim Hukum Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor 3 (ZIYAP).

Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 3 (ZIYAP) yang dituangkan dalam berita acara informasi awal dengan memperlihatkan/memutarkan video 1, video 2, Video 3 dan video 4 (kampanye diluar ruangan), memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tim Hukum (ZIYAP) atas nama Sepiner Roben pada saat dimintai keterangan informasi awal terkait dugaan pelanggaran kampanye dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar Tim Hukum (ZIYAP) atas nama Sepiner Roben pada saat dimintai keterangan bahwa Tim Hukum (ZIYAP) atas nama sepiner Roben mengerti dan paham terkait laporan dugaan pelanggaran protokol kesehatan oleh Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 3 (ZIYAP).
- Bahwa benar Tim Hukum (ZIYAP) atas nama Sepiner Roben bekerja sebagai advokat dan Tim Hukum (ZIYAP) di Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Tim Hukum (ZIYAP) atas nama Sepiner Roben ketika dipanggil untuk dimintai keterangan informasi awal sebagai perwakilan Tim Hukum dari (ZIYAP)
- Bahwa benar Tim Hukum (ZIYAP) atas nama Sepiner Roben menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Hukum (ZIYAP) yakni menangani hal-hal yang berkaitan dengan persoalan hukum Pasangan Calon ZIYAP.
- Bahwa benar Tim Hukum (ZIYAP) atas nama Sepiner Roben menjelaskan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 ada kegiatan kampanye tatap muka yang dilakukan oleh paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 3 (ZIYAP), namun bukan

bertempat di Desa Malinau Hulu melainkan di BPU Desa Sesua dan BPU Desa Punan Bengalun;

- Bahwa benar Tim Hukum (ZIYAP) atas nama Sepiner Roben menjelaskan pada saat melihat pelaksanaan kampanye yakni video 1, video 2, video 3, video 4 dan video 5 bahwa Tim Hukum (ZIYAP) atas nama Sepiner Roben tidak mengetahui lokasi/daerah tempat pelaksanaan Kampanye yang ada didalam video 1, video 2, video 3 dan video 5. Dan juga tidak mengenal satupun warga yang ada didalam video 1, video 2, video 3 dan video 5 (terkecuali Bapak Yansen TP), dan memastikan bahwa video-video tersebut bukan berada di Wilayah Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar keterangan yang disampaikan Tim Hukum (ZIYAP) atas nama Sepiner Roben sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.
- Bahwa benar Tim Hukum (ZIYAP) atas nama Sepiner Roben menjelaskna bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin di tambahkan.
- Bahwa benar Tim Hukum (ZIYAP) atas nama Sepiner Roben bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan.
- Bahwa benar Tim Hukum (ZIYAP) atas nama Sepiner Roben dalam memberi keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau terpaksa.
- Bahwa benar pada tanggal 03 November 2020 Bawaslu Malinau menuangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan hasil dari pengawasan terkait informasi awal tersebut.

3. Analisis

a. Tentang Laporan :

- ✓ Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2020 Jaya Wardhana selaku pelapor menemukan Dugaan Pelanggaran Kampanye Rapat yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 3 (ZIYAP) yakni Pelanggaran Protokol Kesehatan.
- ✓ Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 Jaya Wardhana selaku

pelapor mendatangi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk melaporkan Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilihan yang dilakukan yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 3 (ZIYAP).

- ✓ Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2020 Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menerima laporan dugaan pelanggaran yang telah disampaikan pelapor dengan nomor : 03/LP/PG/Prov/24.00/X/2020, kemudian dilakukan kajian awal dan diputuskan dalam kesimpulan bahwa laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Malinau sesuai dengan Lokasi dan Tempat Kejadian yang di Laporkan oleh Pelapor dengan nomor pelimpahan laporan nomor : 044/K.KU/HK.00/XI/2020
- ✓ Bahwa benar pada tanggal 05 November 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau menerima pelimpahan berkas laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilihan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk ditindaklanjuti berdasarkan lokasi dan tempat kejadian yang dilaporkan.
- ✓ Bahwa benar Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan "*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan*".
- ✓ Bahwa benar Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan "*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/ atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan*".
- ✓ Bahwa Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan *"Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan"*.

- ✓ Bahwa Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *"Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"*.
- ✓ Bahwa Pasal 9 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan : huruf c *"pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan; dan/atau"* huruf d *"Laporan Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya"*.
- ✓ Bahwa Pasal 12 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *"Hasil kajian awal pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berupa Laporan dilimpahkan, ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan yang menerima pelimpahan Laporan"*.
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang menindaklanjuti Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Tim Penghubung Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 3 (ZIYAP)

h. Tentang Pelapor :

- Bahwa benar pelapor atas nama Jaya Wardhana adalah seorang yang bekerja sebagai Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang beralamat di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

c. Tentang Terlapor :

- Bahwa Terlapor didalam Laporan nomor register : 02/Reg/LP/PG/Kab/24.02/XI/2020 adalah Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 3 (ZIYAP), bertempat di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

d. Tentang Waktu Laporan :

- Berdasarkan Pasal Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan"*.
- Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor atas nama Tim Penghubung Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 3 (ZIYAP) diketahui oleh pelapor atas nama Jaya Wardhana pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2020;
- Bahwa Laporan tersebut telah diregistrasi dengan nomor : 02/Reg/LP/PG/Kab/24.02/X/2020 tertanggal 06 November 2020;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka waktu penyampaian laporan oleh pelapor masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum daluwarsa (lewat waktu).

e. Tentang dugaan pelanggaran :

- ✓ Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ketua RT

10 Desa Malinau Kota dan Ketua RT 10 Desa Malinau Hulu menyatakan bahwa **tidak mengetahui dimana lokasi-lokasi yang ada didalam video tersebut dan kampanye tersebut bukan dilakukan didaerah atau wilayah tempat tinggalnya (Wilayah Teluk Sanggan, Desa Malinau Hulu) dan juga tidak mengenal dan mengetahui orang-orang yang ada di dalam video tersebut.**

- ✓ Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ketua RT 8 dan Ketua RT 9 Desa Malinau Hulu menyatakan bahwa **tidak mengetahui lokasi/tempat yang ada didalam video-video tersebut dan kampanye tersebut bukan dilaksanakan didaerah tempat tinggalnya, dan juga tidak mengenali satupun masyarakat yang didalam video-video tersebut.**
- ✓ Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Tim Hukum Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 3 (ZIYAP) dalam Berita Acara Keterangan Informasi Awal atas nama Sepiner Roben menyatakan **pada tanggal 29 Oktober 2020 Tim Penghubung Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (ZIYAP) menjelaskan memang ada kegiatan kampanye tatap muka, namun bukan bertempat di Desa Malinau Hulu melainkan di BPU Desa Sesua dan BPU Desa Punan Bengalun.**
- ✓ Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Tim Hukum Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 3 (ZIYAP) dalam Berita Acara Keterangan Informasi Awal atas nama Sepiner Roben menyatakan **tidak mengetahui lokasi/daerah tempat pelaksanaan Kampanye yang ada didalam video 1, video 2, video 3 dan video 4 , dan tidak mengenal satupun warga didalam video 1, video 2, video 3 dan video 4 (terkecuali Bapak Yansen TP), dan memastikan bahwa video-video tersebut bukan berada di Wilayah Kabupaten Malinau.**
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan dari Pengawas Kecamatan

Malinau Kota, bahwa benar video 5 adalah dokumentasi kegiatan kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 3 (ZIYAP) dilaksanakan atau berlokasi di daerah kecamatan malinau kota pada tanggal 30 Oktober 2020 dan sudah dilakukan pengawasan serta dituangkan didalam laporan hasil pengawasan (Form.A) dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Malinau.

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan dan laporan hasil pengawasan (Form.A) pengawas kecamatan malinau kota, bahwa setiap kampanye yang dilakukan telah di awasi dan tidak ditemukannya dugaan pelanggaran atau dalam hal ini berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal di atas video kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor urut 3 (ZIYAP) yakni; video 1, video 2, video 3 dan video 4 tidak bertempat pada wilayah Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota.
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal di atas video kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor urut 3 (ZIYAP) yakni; video 5 (kampanye didalam ruangan) bertempat pada Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota namun sudah melalui pengawasan yang dilakukan oleh Pengawasan Kecamatan Malinau Kota dan Pengawas Desa Malinau Kota.
- ✓ Bahwa berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas Kecamatan Malinau Kota, kegiatan kampanye yang dilakukan pada Video 5 (kampanye didalam ruangan) tidak terdapat pelanggaran protokol kesehatan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malinau berkesimpulan bahwa:

1. Bawaslu Kabupaten Malinau tidak berwenang untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran protokol kesehatan, sebagai berikut;

- Bahwa Laporan Tidak memenuhi Syarat Formal dan Materiel
 - a. Pasal 9 ayat (4) huruf a dan d Peratruan Badan Pengawas Pemlihan Umum Nomor 8 Tahun 2020.
 - b. Pasal 9 ayat (5) huruf a dan c Peratruan Badan Pengawas Pemlihan Umum Nomor 8 Tahun 2020.
- 2. Bahwa Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan yang di laporkan Pelapor bukan terjadi di Wilayah Kecamatan Malinau Kota atau tempat-tempat yang dimaksudkan yakni RT 8, RT 9 dan RT 10 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota.

V. Rekomendasi :

Berdasarkan hasil kajian dengan nomor laporan 02/Reg/LP/PG/Kab/24.02/XI/2020 diputuskan tidak dapat di Tindaklanjuti.

Malinau, 07 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALINAU

KOORDINATOR DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN



EUNEKE, S.Pd., M.Hum



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU**

Jl. Pusat Pemerintahan, Tanjung Belimbong, Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau
Hp. 0813 5563 5173, 0812 3467 4442
Email: baawaslu@kabupatermalinau.go.id

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 02/TM/PB/Kab/24.02/XII/2020

Nasional : Republik Indonesia
Provinsi : Kalimantan Utara
Kabupaten/Kota : Malinau
Kecamatan : Malinau Kota
Desa/Kelurahan : Malinau Hulu

I. Kasus Posisi :

Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

II. Data:

1. Penemu : Donny, S.Th
2. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau
3. Alamat : Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten
Malinau
4. Terlapor : Jeri Yantoni
5. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pemerintahan Daerah Kabupaten
Malinau sebagai Koordinator Kantor
Perwakilan Pemerintahan Kabupaten
Malinau di Tarakan.
6. Alamat : KTP di Desa Pulau Sapi RT 04,
Kecamatan Mentarang Kabupaten
Malinau, alamat kerja Jl. Rawa Sari
Indah RT.015 Kelurahan Karang
Harapan Kecamatan Tarakan Barat,
Kota Barat.
7. Tanggal Temuan : 14 Desember 2020
8. Tanggal Peristiwa : 08 Desember 2020
9. Bukti-Bukti :
 - Screenshoot Percakapan Grup Whatsapp "Popumpkok".
 - Keterangan Informasi Awal atas nama Jeri Yantoni.
 - Foto Kopy KTP atas nama Jeri Yantoni.

III. Kajian

1. Dasar Hukum :

- a) Berdasarkan pasal 30 huruf b, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *"Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilihan"*;
- b) Berdasarkan pasal 30 huruf c, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *"menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana"*.
- c) Berdasarkan pasal 32 huruf c, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *"menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan"*;
- d) Bahwa Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"*;
- e) Bahwa Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan"*;

- f) Bahwa Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *"Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"*.
- g) Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"*.
- h) Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan *"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."*;
- i) Bahwa Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan *"Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN,*

Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”;

- j) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara masa jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018;
- k) Pleno Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau terkait Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.

2. Fakta :

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 dilakukan Penelusuran terkait Informasi Awal adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengkoordinir pemulangan mahasiswa tersebut, serta mengajak, menghimbau dan mengingatkan para mahasiswa untuk mencoblos atau mendukung salah satu pasangan calon Gubernur Kalimantan Utara nomor urut 3 (ZIYAP) dan Bupati Malinau Nomor urut 3 (WIRA) Tahun 2020.
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 dalam penelusuran langsung dilapangan, Donny selaku penemu menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Jeri Yantoni yang mengkoordinir pemulangan mahasiswa malinau dari tarakan untuk memilih Salah Satu Pasangan Calon Bupati Malinau Nomor Urut 3 (WIRA) dan Pasangan Calon Gubernur Kalimantan Utara Nomor Urut 3 (ZIYAP).
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 dilakukan Pleno oleh Ketua dan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau berdasarkan Hasil Penelusuran Pimpinan Bawaslu Malinau untuk diteruskan sebagai Temuan.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau meregister Temuan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan nomor : 02/TM/PB/Kab/24.02/XII/2020;
- Bahwa dalam rangka menggali informasi awal terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malinau telah meminta keterangan

terhadap Pelaku atas nama Jeri Yantoni untuk dimintai keterangan;

- Bahwa benar hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap yang diduga sebagai pelaku dugaan Pelanggaran, diperoleh fakta dan keterangan sebagai berikut:

a) Keterangan Pelaku :

1) Keterangan Terlapor atas nama Jeri Yantoni

Bahwa berdasarkan undangan Klarifikasi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 untuk di mintai keterangan klarifikasi, memberikan keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni bersedia memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran mobilisasi pemulangan mahasiswa antar kabupaten/kota pada masa tenang pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2020.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni mengerti pada saat dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran tersebut (point 2)
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Golongan III/a dan menjabat sebagai Koordinator Kantor Perwakilan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau di Tarakan.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menyatakan peran nya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 sebagai Masyarakat (Pemilih).
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni mengetahui adanya mobilisasi pemulangan mahasiswa antar kabupaten/kota sekitar tanggal 06/07 Desember 2020.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni mengatakan bahwa saudara Jeri Yantoni tidak mengetahui dengan pasti jumlah mahasiswa yang di pulangkan, hanya mengetahui kemungkinan sekitar 100 (seratus) orang.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni tidak mengetahui yang melakukan kegiatan mobilisasi pemulangan mahasiswa dari Tarakan ke Malinau.

- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni mengatakan tidak mengetahui siapa yang menyediakan fasilitas kepulangan mahasiswa dari Tarakan ke Kabupaten Malinau, hanya mendengar informasi dari teman anak dari saudara Jeri Yantoni di karenakan gratis atau tidak bayar ongkos transport jadi saudara Jeri Yantoni juga ikut.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni mengatakan tidak mengetahui siapa yang menyuruh memulangkan mahasiswa dari Tarakan ke Malinau.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa kegiatan mobilisasi pemulangan mahasiswa dari Tarakan ke Malinau dalam rangka untuk ikut memilih dalam pilkada tahun 2020.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni mengatakan pemulangan mahasiswa dari Tarakan ke Malinau tanggal 08 Desember 2020.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa mahasiswa asal kabupaten malinau di kumpulkan di Pelabuhan SDF Tarakan sebelum keberangkatn.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa tidak ada syarat bagi mahasiswa yang di pulangkan, hanya siapa yang mau pulang di persilahkan.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa saudara Jeri Yantoni tidak tahu siapa saja yang terlibat serta apa saja tugas dari masing-masing orang yang mengurus kepulangan mahasiswa asal kabupaten malinau dari tarakan ke malinau.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa yang bertugas untuk menunggu atau mengumpulkan mahasiswa Kabupaten Malinau pada saat di pelabuhan Tarakan adalah Petugas Speed Boat.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa ada Grup Medsos untuk mengakomodir, bukan hanya mahasiswa tetapi juga masyarakat yang ingin pulang ke Malinau.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa

nama dan gambar grup medsos Whatsapp yang dibuat untuk mengakomodir mahasiswa malinau sebelum di pulangkan yakni bergambar Ziyap dan Wira (dengan emoticon tangan berbentuk 3 jari di depan dan di belakang nama grup).

- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa saudara Jeri Antoni tidak mengetahui siapa yang membuat grup, saudara Jeri Yantoni hanya di undang ke dalam grup dan dijadikan admin oleh anak dari saudara Jeri Yantoni yang juga sebagai admin grup.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa saudara Jeri Yantoni tidak tahu siapa saja yang menambahkan kontak nomor HP mahasiswa ke dalam grup whatsapp.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa peran saudara Jeri Yantoni selama berada dalam grup whatsapp 'popumpkok' hanya meneruskan informasi tentang pemulangan dari Tarakan ke Malinau dan pemberangkatan mahasiswa dari malinau kembali ke Tarakan.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa saudara jeri Yantoni tidak tahu siapa yang bertugas atau bertanggung jawab untuk menemani keberangkatan mahasiswa dari pelabuhan Traakan sampai di Malinau.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa informasi yang di dapatkan dan kemudian diteruskan, mahasiswa sampai di malinau di arahkan ke Rumah Makan Batam.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa saudara Jeri Yantoni yang memiliki nomor HP/Whatsapp 08115976888 dengan mengatakan di grup whatsapp "tetap semangat focus pada esok hari coblos no 3 WIRA ZIYAP", karena percakapan di grup itu hanya membahas tentang Wira dan Ziyap jadi saudara Jeri Yantoni hanya ikut meramaikan percakapan.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa

saudara Jeri membenarkan percakapan atas nama jeriyantoni yang mengatakan "Tlng teman2 agar tdk sia2 perjuangan kita ambil a5nya di media center alamtX dekat SMP negeri 1 malinau kota yang baru" adalah Saudara Jeri Yantoni, maksudnya hanya meneruskan informasi dari Pak Yanto, jadi kalau A.5 nya tidak di ambil berarti sama saja tidak bisa digunakan untuk memilih.

- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa saudara Jeri Yantoni membenar bahwa saudara Jeri Yantoni yang mengirim stiker whatsapp bertuliskan ZIYAP bergambar paslon nomor urut 3, dengan maksdu hanya untuk iktu meramaikan percakapan.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa saudara Jeri Yantoni yang mengirimkan tentang daftar nama yang tertinggal, untuk meneruskan informasi yang diberikan terkait mahasiswa yang ketinggalan speedboat sebanyak 15 (lima belas) orang, tapi saudara Jeri Yantoni sudah lupa dari mana informasi tersebut.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa tanggal 08 berangkat ke Malinau dan saudara Jeri Yantoni beserta keluarga kembali ke tarakan pada tanggal 09 setelah melakukan pencoblosan bersama dengan mahasiswa kurang lebih 12 (dua belas) orang, menggunakan speed boat bermesin 1 (satu) tanpa biaya transportasi (gratis).
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa saudara Jeri Yantoni mengetahui jika Aparatur Sipil Negara dilarang terlibat pemilihan maupun pemilu namun karena saudara Jeri Yantoni terpengaruh oleh pembahasan di dalam grup jadi saudara Jeri Yantoni ikut membahas hal-hal yang seperti itu.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa sudah cukup untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa saudara Jeri Yantoni memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan di

depan hukum.

- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa saudara Jeri Yantoni bersedia apabila diminta keterangan kembali terkait dugaan pelanggaran ini.
- Bahwa benar saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa dalam memberikan keterangan tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain.

3. Analisis

a. Tentang Temuan :

- ✓ Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2020 dilakukan Penelusuran terkait Informasi Awal adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengkoordinir pemulangan mahasiswa tersebut, serta mengajak, menghimbau dan mengingatkan para mahasiswa untuk mencoblos atau mendukung salah satu pasangan calon Gubernur Kalimantan Utara nomor urut 3 (ZIYAP) dan Bupati Malinau Nomor urut 3 (WIRA) Tahun 2020.
- ✓ Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2020 dalam penelusuran langsung di lapangan, Donny selaku penemu menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Jeri Yantoni yang mengkoordinir pemulangan mahasiswa malinau dari tarakan untuk memilih Salah Satu Pasangan Calon Bupati Malinau Nomor Urut 3 (WIRA) dan Pasangan Calon Gubernur Kalimantan Utara Nomor Urut 3 (ZIYAP).
- ✓ Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2020 dilakukan Pleno oleh Ketua dan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau berdasarkan Hasil Penelusuran Pimpinan Bawaslu Malinau untuk diteruskan sebagai Temuan.
- ✓ Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau meregister Temuan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan nomor : 02/TM/PB/Kab/24.02/XII/2020;
- ✓ Bahwa benar Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"*.

- ✓ Bahwa benar Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan"*.
- ✓ Bahwa benar Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"*.
- ✓ Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan *"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."*;
- ✓ Bahwa benar Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas

Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan *"Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi"*;

- ✓ Bahwa benar Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *"Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"*.
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Jeri Yantoni, turut mengkoordinir dan mengakomodir pemulangan Mahasiswa dari Taraka ke Malinau untuk memilih pasangan calon Gubernur Kalimantan utara Nomor Urut 3 (ZIYAP) dan Bupati Malinau Nomor Urut 3 (WIRA).

b. Tentang Penemu :

- Bahwa benar pelapor atas nama Donny adalah seorang yang bekerja sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau, Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang beralamat di Desa Malinau Kota RT.13, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

c. Tentang Pelaku :

- Bahwa Terlapor didalam Temuan nomor register : 02/TM/PB/Kab/24.02/XII/2020 adalah Jeri Yantoini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau menjabat sebagai Koordinator Kantor

Perwakilan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau di tarakan, bertempat di Jl. Rawa Sari Indah RT.015, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan.

d. Tentang Waktu Temuan :

- Berdasarkan Pasal Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan"*.
- Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Jeri Yantoni diketahui setelah dilakukan penelusuran langsung terkait informasi pemulangan mahasiswa malinau dari tarakan ke malinau oleh Mustapa selaku Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan Pleno Ketua dan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau bahwa Informasi Awal tersebut telah diregistrasi menjadi Temuan dengan nomor : 02/TM/PB/Kab/24.02/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka waktu temuan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum daluwarsa (lewat waktu).

e. Tentang dugaan pelanggaran :

1) Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilihan

- Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b,c dan d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 3 : *"Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan*

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”.

Pasal 4 ayat (1) : **“Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap: Huruf a “keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan”.**

Pasal 4 ayat (2) : “Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a.pertemuan; **b.ajakan;** **c.imbauan;** **d.seruan;** atau e.pemberian barang, kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat”.

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi terlapor atas nama saudara Jeri Yantoni **bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Golongan III/a dan menjabat sebagai Koordinator Kantor Perwakilan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau di Tarakan.**
- ✓ Berdasarkan keterangan di atas menjelaskan bahwa terlapor atas nama Saudara **Jeri Yantoni** merupakan **Aparatur Sipil Negara (ASN)** dan bekerja **sebagai Koordinator Kantor Perwakilan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau di Tarakan.** dan dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Penelusuran Bawaslu Kabupaten Malinau, **Saudara Jery Yantoni mengakui mengirim pesan kedalam group whatshap (WA) untuk tidak lupa memilih salah satu paslon.**

2) Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya

- Dugaan pelanggaran Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa ***“Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas”***;

- Berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Yang dimaksud dengan ***“asas netralitas”*** adalah bahwa ***setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun***.
 - ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi terlapor atas nama saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa saudara Jeri Yantoni yang memiliki nomor **HP/Whatsapp 08115976888** dengan mengatakan **di grup whatsapp “tetap semangat focus pada esok hari coblos no 3 WIRA ZIYAP”**, karena percakapan di grup itu hanya membahas tentang Wira dan Ziyap jadi saudara Jeri Yantoni hanya ikut meramaikan percakapan.
 - ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi terlapor atas nama saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa saudara Jeri Yantoni membenarkan percakapan **“Ting teman2 agar tdk sia2 perjuangan kita ambil a5nya di media center alamtx dekat SMP negeri 1 malinau kota yang baru”** adalah Saudara Jeri Yantoni, maksudnya hanya meneruskan informasi dari Pak Yanto, jadi kalau A.5 nya tidak di ambil berarti sama saja tidak bisa digunakan untuk memilih.
 - ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi terlapor atas nama saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa **saudara Jeri Yantoni membenarkan mengirim stiker whatsapp bertuliskan ZIYAP bergambar paslon nomor urut 3, dengan maksud hanya untuk ikut meramaikan percakapan.**
 - ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi terlapor atas nama saudara Jeri Yantoni menjelaskan bahwa **saudara Jeri Yantoni mengetahui jika Aparatur Sipil Negara dilarang terlibat pemilihan maupun pemilu namun karena saudara Jeri Yantoni terpengaruh oleh pembahasan di dalam grup jadi**

saudara Jeri Yantoni ikut membahas hal-hal yang seperti itu.

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan diatas dan bukti pesan dalam group whatsapp, bahwa saudara Jeri Yantoni yang merupakan ASN yang bekerja sebagai Koordinator Kantor Perwakilan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau di Tarakan sudah menyalahi ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 huruf f dengan sengaja mengajak, menghimbau, dan mengingatkan pada anggota group whatsapp untuk berpihak pada salah satu paslon ditingkat Provinsi atas nama Ziyap dan paslon kabupaten atas nama Wira.

IV. Kesimpulan :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau berkesimpulan bahwa:

1. Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang untuk menyelesaikan Temuan dugaan pelanggaran;
2. Bahwa waktu temuan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan belum kedaluwarsa;
3. Bahwa Terlapor melanggar :
 - a. Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

V. Rekomendasi :

Berdasarkan hasil Kajian dengan Laporan Nomor Register : 02/TM/PB/Kab/24.02/XII/2020 diputuskan bahwa Pelaku (Jeri Yantoni) melakukan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) dan merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menindaklanjuti hasil kajian ini

Malinau, 19 Desember 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU
KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN**



EUNEKE, S.Pd., M.Hum